

JUAL BELI BAJU GAMIS DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat)

Raden Dias Syaefulloh¹, Ahmad Asrof Fitri²

^{1,2}Institut Agama Islam Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu.

E-mail: radendias0602@gmail.com¹, asrof.fitri@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 07 Des 2022 Revised: 19 Des 2022 Accepted: 25 Des 2022	<i>Trading as an effort to meet human needs in financing their lives is a recommendation to be carried out by Muslims. In today's life, humans cannot be separated from a transaction, namely buying and selling. Buying and selling is a transaction carried out by the exchange of goods and money. Along with the passage of time, economic activity is growing, one of which is the consignment system. The practice of buying and selling at the Nurvi Collection is carried out on consignment where the goods sold are directly deposited with the owner and the seller receives a commission. The objectives of this study are: To find out the consignment system in the practice of buying and selling robes at the Nurvi Collection and to find out the consignment system in the perspective of Islamic law on the practice of buying and selling robes at the Nurvi Collection. Types of research conducted by researchers are: field research (field research). The researcher uses a qualitative approach and the data collection uses observation, interviews, and documentation techniques. Then the data were analyzed using the inductive method, namely a discussion that begins with observations first, then draws conclusions based on these observations. Research Results: first, The practice of buying and selling robes that occurs at the Nurvi Collection is by using a consignment system, namely buying and selling of robes between the owner and the agent. When a transaction occurs, namely in terms of buying and selling robes with a consignment system, there is a prior agreement between the owner and the agent. The payment system is according to the goods sold that are not sold will return to the owner. Second, The practice of buying and selling robes with a consignment system according to Islamic law is allowed because basically the consignment system is the practice of depositing sales goods with a commission or ujah, so the practice of consignment includes an ijarah contract or wakalah bil ujah contract.</i>
Keywords: Sale and Purchase, Consignment, Wakalah Bil Ujah	

PENDAHULUAN

Berdagang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pembiayaan kehidupannya menjadi sebuah anjuran untuk dilakukan oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW

menganjurkan umatnya berdagang. "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki," hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya, sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan," hadis riwayat Baihaqi. Dalam kehidupan saat ini manusia tidak terlepas dari suatu transaksi yaitu jual beli. Jual beli ini dilakukan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Adapun suatu transaksi bisa dilakukan secara perorangan ataupun lebih untuk mendapatkan suatu barang ataupun produk yang dibutuhkan. Manusia memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya, tidak terlepas dari kegiatan/melakukan *muamalah*. Menurut Rasyid Ridha, *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan (Adam, 2017).

Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh suri teladan dalam hal perdagangan di daerah Jazirah Arab. Beliau melakukan penjualan barang milik sendiri dan barang-barang yang dititipkan oleh para saudagar kaya yang memiliki barang. Selain memiliki jiwa berdagang, Muhammad saw merupakan pribadi yang memiliki magnet yang luar biasa (meta magnet) dengan empat karakter intinya yang terkenal, yaitu FAST: *fathanah* (cerdas), *amanah* (kredibel), *shiddiq* (benar dan lurus), *tabligh* (komunikatif) yang kemudian menjadi begitu *powerful* dengan *istiqamah* (konsisten) (Trim, 2009). Di dalam Al-Quran disebutkan tentang jual beli, salahsatunya di Surat An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'* (Binjai, 2006:258). Dalam kitab Tafsir *al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al quran al 'Aziz*, Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili Wahbah, 1997:84) menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syari'*. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa unsur penipuan (Taufiq, 2018).

Setiap kegiatan jual beli pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keberkahan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata. Islam juga mendasari muamalah atas dasar rela merelai. Ash Shiddiqy (2000) menegaskan bahwa Allah SWT membenarkan saling merelai sebagai dasar manusia melakukan jual beli atau saling tukar menukar harta kekayaan. Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas (Wiroso, 2005).

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya (Qardhawi, 2007).

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli (Dewi, 2005).

Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Dengan demikian, maka jika suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat

diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal (Sabiq, 1987). vJual beli artinya menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat definisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang ada manfaatnya (Hasan, 2003). Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah berakal, dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan, orang yang melakukan adalah orang yang berbeda, baligh

Transaksi jual beli sangat dibutuhkan kejujuran para pihak bukan hanya agar sesuai dengan ketentuan syariat tetapi juga untuk terciptanya kepuasan para pihak dalam transaksi yang dilakukan. Dalam masalah jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli. Baik yang berkenaan dengan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Menurut Al-Muslih ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk: 1) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/kadaluarsa dan menggunakan bahan yang baik, 2) produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal dan, 3) dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan (Al-Muslih & Ash-Shawi, 2004). Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin berkembang, salah satunya adalah sistem *konsinyasi* (titip jual). Sistem *konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit.

Di beberapa dekade terakhir ini seiring dengan perkembangan teknologi, perdagangan online marak dilakukan oleh para pelaku bisnis baik usaha kecil atau besar dengan sistem konsinyasi. Beberapa penelitian mengungkap bahwa perjanjian konsinyasi dengan bagi hasil telah dilakukan dalam perdagangan internet dan industri aplikasi seluler (Li, Zhu, & Huang, 2009). Beberapa teori pendekatan sistem *konsinyasi* tersebut dalam hukum ekonomi Islam diantaranya adalah: Akad *Wakalah bil Ujah* yaitu posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan (*al-Mukil*), sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya *ujrah* (upah) sesuai kesepakatan. Dalam *wakalah bil ujah*, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas. (Muna Nabila, 2016). Maka dari itu penyusun membuat penelitian tentang: "Jual Beli Baju Gamis Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat)".

Jual Beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Sarwat, 2018: 4)

Konsinyasi

Konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk (Utoyo, 1999).

Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta (Ahmad, 1996).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan

yuridis sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soekanto, 2015). Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Nurvi Collection Kampung. Legok Kole RT. 01 RW. 12 Kramat Mulya, Soreang, Kabupaten Bandung. Populasi yang dipilih sebagai objek kajian adalah agen-agen yang menitipkan barang secara langsung. Populasi dilakukan sebanyak 50 agen, peneliti menggunakan *simple random sampling* karena teknik yang *simple* (sederhana) yang pengambilan anggota sampelnya dari populasi yang dilakukan dengan memperhatikan setara terhadap populasi itu (Sugiyono, 2010) sehingga sampel yang diambil berjumlah 7 pemilik agen.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga peneliti dapat menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan hasilnya dapat memberikan gambaran hasil penelitian langsung dari objeknya di lapangan.

PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Baju Gamis dengan Sistem Konsinyasi di Nurvi Collection

Dalam dunia bisnis ada banyak sekali macam-macam kerja sama dan salah satunya adalah dengan sistem penjualan konsinyasi. Diantaranya sistem jual beli baju gamis di Nurvi Collection Soreang Kabupaten Bandung. Jual beli dengan sistem konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau agen. Dimana pemilik produk atau barang menitipkan barangnya kepada penyalur atau agen untuk dijual secara langsung dari rumah ke rumah, majlis talim, ke pasar tradisional atau modern. Dalam pembagian keuntungannya dari pemilik produk ke agen biasanya ada beberapa macam di antaranya, 1) Agen akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari Pemilik Barang atau Produk dan selisihnya menjadi laba bagi Agen yang langsung menjual barangnya ke konsumen. 2) Pemilik Barang sudah menentukan harga jualnya dan Agen mendapatkan prosentase dari barang yang terjual misal 10% sampai 20%.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti mendapatkan hasilnya dari point no 1 agen yang melakukan tersebut yaitu: Responden III, IV, V, VI, VII dan untuk point no 2 agen yang melakukan tersebut yaitu: Responden II, VIII. Strategi dengan penjualan sistem konsinyasi ini sangat efektif bagi pemilik produk. Tetapi Pemilik Barang harus memiliki kriteria khusus untuk menyalur barang atau produk jika tidak maka akan mengalami kerugian seperti barang rusak ataupun hilang dan barang yang tidak laku terjual akan kembali ke Pemilik Produk. Kelebihan dan Kekurangan jual beli dengan sistem konsinyasi diantaranya:

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi

No.	Keterangan	Kelebihan	Kekurangan
1	Pemilik Produk	Produk bisa dipasarkan leluasa agen yang sudah memiliki pelanggan jadi pemilik produk tidak perlu menyediakan uang untuk promosi	Kalau pemilik produk salah dalam memilih tenaga penyalur atau agen maka produk dipastikan tidak akan laku atau kalau belum laku akan memakan waktu yang lama
		Pemilik produk tidak perlu terjun langsung melayani konsumen	Tidak dipromosikan oleh agen, jika agen tidak menyediakan karyawan

2	Agen/Penyalur	Pemilik produk bisa lebih fokus mengelola kualitas produk dan melakukan inovasi-inovasi baru	Sistem pembayaran pemilik produk harus mengikuti sistem pembayarannya agen, dibayarkan dengan tidak langsung tetapi harus menunggu perminggu.
		Pemilik produk tidak perlu menyediakan karyawan untuk memasarkan	-
		Mendapatkan keuntungan dari laba penjualan konsinyasi dari produk yang terjual tanpa modal Minim resiko karena jika barang tidak laku atau rusak tinggal dikembalikan kepada Pemilik Produk.	

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli baju gamis dengan sistem *Konsinyasi* di Nurvi Collection Soreang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Ijab Kabul

Pelaksanaan praktik jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan dan tertulis yaitu mencatat dalam nota yang berisikan keterangan pengambilan barang yakni baju gamis. Adapun tulisan tersebut memuat keterangan pengambilan barang berapa banyak jumlah yang mau diambil, yang terang dan jelas jumlahnya serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Adanya ijab dan kabul tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jika ijab dan kabul itu terjadi maka telah ada kesepakatan yang berasal dari kemauan kedua belah pihak sebab jika ada kemauan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

2. Pihak yang Berakad

Transaksi jual beli baju gamis ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik produk dan agen yang dititipi. Dalam pelaksanaan praktik jual beli baju gamis yang ada di Nurvi Collection dengan sistem *konsinyasi* terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata. Pelaksanaan jual beli baju gamis di Nurvi Collection dengan sistem *konsinyasi* biasanya dilakukan secara dor to dor, rumah ke rumah, majlis talim, pasar tradisional dan modern pada saat pemilik produk mengirimkan produk-produk baju gamis dengan cara *sistem penitipan*. Jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli pada umumnya yaitu ada penjual dan ada pembeli, kemudian ada barang yang menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang biasa penjual dan pembeli gunakan sehari-hari.

3. Objek Akad

Jika akad jual beli telah disepakati, maka terdapat kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, begitu juga dengan praktik jual beli baju gamis di Nurvi Collection antara pemilik produk dengan agen dengan sistem *Konsinyasi*, seperti waktu pembayaran dan penyerahan objek jual beli baju gamis. Dalam transaksi jual beli baju gamis secara *konsinyasi*

secara *dor to dor*, rumah ke rumah, majlis talim, pasar tradisional dan modern objek akadnya adalah berbagai macam produk baju gamis. Pada saat terjadi transaksi tersebut diberlakukan sistem *konsinyasi* yang mana produk-produk baju gamis yang sudah dibeli dan berapa banyak yang laku terjual dan sisa barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke pemilik produk.

Praktik Jual Beli Baju Gamis Di Nurvi Collection dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memandang kehidupan ini sebagai suatu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khususnya, serta individu-individu manusia pada umumnya (Hasan, 2003). Islam sangat menghargai dan melindungi setiap kepentingan manusia. Manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil.

Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik seperti melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Depag RI, 1965).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik yang tidak merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Jual beli yang baik adalah jual beli yang didalamnya mengandung unsur suka sama suka saat berlangsungnya transaksi. Tidak ada unsur paksaan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Transaksi yang didasari atas suka sama suka adalah transaksi yang memang harus ada pada setiap transaksi jual beli.

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuannya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara. Akad itu sendiri adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syarat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Ijab dan Kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela dan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Dalam jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* di Nurvi Collection Kabupaten Bandung, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, karena di antara kedua belah pihak memang saling membutuhkan. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa (baligh) dan sehat akalnya. Maka ditinjau dari segi syarat 'aqid nya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan syarat-syarat pelaku jual beli yang disebutkan diatas. bahwa 'aqid nya harus orang yang berakal, baligh, berbilang yaitu adanya penjual dan pembeli seperti adanya penjual baju gamis dan pembeli baju gamis, serta orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang terkait ijab Kabul

Dalam jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* di Nurvi Collection, dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya, yaitu antara pemilik dan agen. Pemilik dan agen baju gamis melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas dengan berapa jumlah baju yang diambil oleh agen. Di samping itu, dalam hal ijab dan kabulnya tidak disangkut-pautkan dengan urusan

yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* di Nurvi Collection dilihat dari syarat lafalnya (ijab dan kabul) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. adapun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh syara. Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Beliau bersabda: "Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syibah dari „Abdillah bin Idris dan Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah dari „Ubaidillah, dari Zuhair bin Harb (dalam lafadz darinya) dari Yahya bin Sa'id dari „Ubaidillah dari Abu al-Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli al-Hashaah dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan pada sifat barang yang diperjualbelikan." (HR. Muslim).

Jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* tersebut yang ada di Nurvi Collection merupakan jual beli baju gamis yang dilakukan oleh pemilik produk kepada agen dengan sistem perjanjian yaitu pembayaran sesuai dengan barang yang terjual dan barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke pemilik produk. Hal tersebut merupakan praktek akad wakalah bil ujah, yaitu agen diberi tugas untuk menjual baju gamis dengan pemberian komisi. Dengan demikian, jual beli sistem konsinyasi sebenarnya bukanlah akad jual beli, akan tetapi itu adalah akad wakalah bil ujah atau bisa juga akad ijarah. Agen sebagai pihak yang diberi tugas (pekerjaan) untuk menjualkan barang (baju gamis) milik produsen. Jika ada barang yang terjual, maka pemilik toko akan mendapat komisi (ujrah), sesuai kesepakatan. Dari uraian di atas, jual beli baju gamis di Nurvi Collection Soreang Kabupaten Bandung dengan sistem *konsinyasi* telah memenuhi rukun dalam wakalah atau wakalah bil ujah. Rukun wakalah adalah muwakkil, wakil, muwakkal fih dan shigat. Muwakkil yaitu produsen, wakil yaitu agen, muwakkal fih yaitu barang yang mau dijual, dan shigat yaitu perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam wakalah bil ujah, rukunnya adalah wakil, yaitu agen, muwakkil yaitu produsen baju gamis, muwakkal fih yaitu perbuatan untuk menjual barang (baju gamis), ijab qabul berupa perjanjian dan ujah berupa komisi.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli baju gamis yang terjadi di Nurvi Collection ialah dengan menggunakan sistem *konsinyasi* yakni transaksi jual beli baju gamis antara pemilik dan agen. Agen itu menjual baju gamis dengan berbagai macam jenis dan motif baju gamis dengan strategi pemasaran bertemu langsung dengan konsumen ditawarkan dari rumah ke rumah, majlis talim, pasar tradisional dan modern. Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* ada perjanjian terlebih dahulu antara pemilik dengan agen. Sistem pembayarannya adalah sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan kembali ke pemilik.
2. Praktik jual beli baju gamis dengan sistem *konsinyasi* menurut Hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad wakalah bil ujah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- [2] Ahmad, Amrullah dkk, 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [3] Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Bekasi: Darul Haq.
- [4] Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5] Anwar, Syamsul. 2007. *Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- [6] Afandi, Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [7] Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani.
- [8] Bahasa Pusat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- [10] Dahlan, Abdul Azis. 1996. ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3. Cet.I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- [11] Departemen Agama RI. 1965. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1965.
- [12] Dewi, Gemala. 2005. et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [13] Drebin, Allan R. 1991. *Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*. alih bahasa Freddy Saragih, dkk. Jakarta: PT. Erlangga.
- [14] Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [15] Gunara, T. dan Sudibyo, U.H. 2006. *Marketing Muhammad*. Bandung: Takbir Publishing House
- [16] Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata.
- [17] Hasan, A. M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I. Jakarta: Rajawali Press.
- [18] Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [19] Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [20] Kharofa, Ala' Eddin. 1997. *Transactions In Islamic Law*. Malaysia: A.S. Noorden.
- [21] Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- [22] Muna, Nabila Nailul. 2016. *Wakalah, Makalah*. Jurai Siwo Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- [23] Pasaribu C. dan Suharwadi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- [24] Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- [25] Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- [26] Soerjono, Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. rev., cet 47. Jakarta: Rajawali Pers.
- [27] Shaleh, S bin Fauzan, F. 2013. *Mulakhkhas Fiqh. Jilid 2. Cet 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- [28] Shiddiqy, A. Hasbi. 2000. *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- [29] Sudarsono, H. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.
- [30] Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [31] Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [32] Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah. Cet. VI*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- [33] Trim, Bambang. 2009. *Brilliant Entrepreneur Muhammad saw*. Bandung: Salamadani.
- [34] Usman, Husaeni dan Akbar, Purnomo Setiady, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [35] Waluyo, Bambang 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [36] Widayat, Utoyo. 1999. ed. *Revisi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Ikhtisar Teori Dan Soal*. Jakarta: LPFE UI.
- [37] Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- [38] Zakaria, A. Imam bin Syarof an-Nawaw^{ad} ad-Dimasyqi. 2000. *Shahih Muslim* Beirut: Darul Fikri.